



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, perlu dilakukan perencanaan yang sistematis melalui penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun dengan tujuan untuk menjawab tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Buton Utara yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015;

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012, Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2012, Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Buton Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah pusat untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah daerah selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan tahun SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut KUA adalah Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang berisi tentang Kebijakan Umum Pendapatan dan Kebijakan Umum Belanja Pembangunan Daerah.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang berisi tentang Program/Kegiatan Prioritas dan Pendanaannya yang dialokasikan pada masing-masing SKPD.
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Daerah diselenggarakan atas asas umum penyelenggaraan daerah.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk :
  - a. Mendukung Koordinasi antar Pelaku;
  - b. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat;
  - c. Menetapkan langkah strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- (5) Menjamin terciptanya penggunaan Suber Daya Alam secara efisien, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan RPJM, RKP, RKPD Provinsi**  
**dan Renja SKPD**  
**Pasal 3**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD dan program kewilayahan serta dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifatnya bertahap.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagaimana termuat dalam RKP dan RKPD Provinsi.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 menjadi bahan rujukan dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2016.

**Bagian Kedua**  
**Materi RKPD**  
**Pasal 4**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Materi RKPD dibuat dalam buku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Bagian Ketiga**  
**Keterkaitan RKPD dengan KUA, PPAS dan RAPBD**  
**Pasal 5**

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2015 merupakan dokumen rujukan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2016.
- (2) Kegiatan Prioritas SKPD yang termuat dalam RKPD Tahun 2016 dapat dimasukkan pada dokumen PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2016 apabila kegiatan prioritas SKPD tersebut telah mempunyai dasar aturan untuk dianggarkan atau dalam kerangka penanggulangan kondisi luar biasa.
- (3) Dasar aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi persetujuan Bupati, Nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati, dan atas persyaratan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan (*cost sharing*).
- (4) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam, pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur dan apabila tidak segera dilaksanakan akan membahayakan keselamatan masyarakat.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
Pada tanggal 30 Mei 2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
Pada tanggal 30 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

LA DJIRU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Plt. KABAG HUKUM DAN  
ORGANISASI



**LA ODE MARDAN MAHFUDZ, SE.MH.**

**Penata Tk. I, III / d**

**NIP. 19800714 200903 1 007**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 18